PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : dpmptsp@gresikkab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 503.67/ 104 /437.74/2021

Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik ;
4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) An. Kelompok Bermain Kusuma Nomor : 503.05/197/437.74/2016 tanggal 19 September 2016 ;
5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/408/437.53/2020 tanggal 26 November 2020 ;
6. Permohonan dari Kelompok Bermain Kusuma Nomor : 02/KB-K/I/2021 tanggal 29 Januari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 04 Februari 2021 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Kusuma Delikwetan Deliksumber dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1231000200046

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain Kusuma
Alamat	:	Dusun Delikwetan RT 007 RW 003 Desa Deliksumber Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah)	:	Anggraini Kusuma Dewi, S.Pd

Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 07 JUL 2021

Plt. K E P A L A
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK

A.M. REZA PAHLEVI, A.P.
Pembina
NIP. 19740803 199311 1 001

Dipindai dengan CamScanner